

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pada hakekatnya penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting di daerah dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian daerah. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus didukung dengan tertib administrasi dalam bentuk perizinan.

Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada sub-urusan Jasa Konstruksi sebagaimana tertuang dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi:

1. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi;
2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota;
3. Penerbitan izin usaha nasional Kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
4. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Jasa Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian daerah. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus didukung dengan tertib administrasi dalam bentuk perizinan. Pada sisi lain, sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi guna terwujudnya tujuan pembangunan

nasional. Oleh karena itu penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi memberikan dasar kewenangan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembinaan jasa konstruksi.

Pemerintah Kota Salatiga terkait dengan Jasa Konstruksi sebelumnya telah memiliki Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi yang mencabut Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan pertimbangan bahwa Usaha Jasa Konstruksi memegang peranan strategis dalam pemenuhan pengadaan barang/jasa khususnya penyediaan infrastruktur di Daerah, sehingga perlu pembinaan, pengawasan dan pengaturan serta jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraannya.

Namun demikian, dinamika regulasi di tingkat pemerintah pusat mulai dengan terbitnya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang kemudian terbit Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang selanjutnya terbit peraturan teknis setingkat Menteri yakni a) Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, Dan Penilaian Kegagalan Bangunan; b) Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan dan c) Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

Maka Pemerintah Kota Salatiga akan menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi yang menjadi dasar dan pertimbangan dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Jasa Konstruksi dimana muatan pokoknya akan menyajikan hasil telaah atau kajian yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi sebagai

---

perubahan dan update regulasi atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.

## 1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan tidak lepas dari pelaksanaan kewenangan sebagai amanat dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta update atas perkembangan dan dinamika regulasi baik di tingkat pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

Pemerintah Kota Salatiga merespon perkembangan regulasi dengan menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi yang menjadi dasar dan pertimbangan dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Jasa Konstruksi dimana muatan pokoknya akan menyajikan hasil telaah atau kajian yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.

Disisi lain, lambatnya penyediaan infrastruktur daerah guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar dan pembangunan juga bisa disebabkan oleh belum efektifnya penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi mulai dari *training need assestment*, SOP penyelenggaraan pelatihan hingga fasilitasi sertifikasi tenaga terampil konstruksi.

Disisi lain, permasalahan dan tantangan bahwa masih adanya badan usaha yang belum terdata, hingga belum mempunyai database badan usaha yang masih aktif maupun yang tidak aktif, pelaksanaan pembangunan dilaksanakan oleh badan usaha yang kurang profesional, sulit melakukan pembinaan jasa konstruksi masih menjadi catatan dan tantangan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di Kota Salatiga.

Jika merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2022 secara khusus terkait dengan Jasa Konstruksi disebutkan permasalahan yaitu Belum optimalnya kualitas bangunan gedung karena minimnya tenaga terampil konstruksi yang mendapat pelatihan dan sertifikat (0% pada akhir tahun 2021) dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan jasa konstruksi.

Dimana selanjutnya ditetapkan tujuan 11 yaitu Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata, dengan

- a. Membangun, memelihara, dan meningkatkan berbagai sarana dan prasarana infrastruktur umum (fasilitas dan utilitas).
- b. Meningkatkan layanan izin bangunan serta pengawasan kualitas bangunan dan lingkungannya dan memfasilitasi tenaga/usaha jasa konstruksi menjadi tenaga trampil, bersertifikat, dan paham aturan jasa konstruksi

Sehingga kedepan, selain tantangan dan permasalahan diatas, upaya optimalisasi Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi, optimalisasi Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi hingga optimalisasi Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) perlu menjadi catatan untuk bahan dalam perumusan kebijakan dan regulasi berupa peraturan daerah di Kota Salatiga.

### **1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN NASKAH AKADEMIK**

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Jasa Konstruksi adalah memberikan landasan pemikiran akademik yang memberikan gambaran dan evaluasi Jasa Konstruksi di Kota Salatiga saat ini.


Sementara kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Jasa Konstruksi adalah sebagai dasar acuan dan pedoman bagi perbaikan perumusan kebijakan dan pembentukan regulasi berupa Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi.

### **1.4. METODE**

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Jasa Konstruksi menggunakan metode yuridis normatif dan empiris. Metode yuridis normatif dalam penyusunan ini dilakukan melalui kajian pustaka yang menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Sementara metode yuridis empiris menekankan pada pendekatan empiris yang ada dilapangan dalam hal ini kondisi, permasalahan dan tantangan penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kota Salatiga. Dalam melihat kondisi tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari Studi literatur, telaah regulasi terkait dan data sekunder perangkat daerah agar kondisi empiris terkait kondisi, permasalahan dan tantangan penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kota Salatiga.

Alur pikir dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Jasa Konstruksi selengkapnya tersaji pada gambar 1.1. berikut:



**Gambar 1.1.**

Alur pemikiran Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Jasa Konstruksi